PEDOMAN PELAPORAN
CAPAIAN AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

Perencanaan dan Penganggaran

Monitoring Center for Prevention

Tata Kelola Keuangan Desa

Pengadaan Barang dan Jasa

Optimalisasi Pajak Daerah

Perizinan

Pengawasan APIP

Manajemen ASN

Pengelolaan BMD

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

bpkp

PEDOMAN PELAPORAN

CAPAIAN AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul ……	0
Daftar Isi ……	1
Area Intervensi, Indikator, dan Sub Indikator……	2 – 5
Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022	
1. Perencanaan dan Penganggaran APBD ……..	6 – 9
2. Pengadaan Barang dan Jasa ……..	10 – 15
3. Perizinan ……	16 – 19
4. Pengawasan APIP ……	20 – 27
5. Manajemen ASN ……..	28 – 34
6. Optimalisasi Pajak Daerah ……..	35 – 39
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah …….	40 – 44
8. Tata Kelola Keuangan Desa ……..	45 – 48

AREA INTERVENSI, INDIKATOR, DAN SUB INDIKATOR

PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Standar Satuan Harga (SSH)	Penetapan SSH
			Implementasi SSH
		Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB
			Implementasi ASB
		Penganggaran APBD	Penyampaian Rancangan KUA PPAS
			Kesepakatan Rancangan KUA PPAS
			Penyerahan RAPBD
			Persetujuan DPRD
			Publikasi APBD
		Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu RKPD
			Tindak Lanjut Reviu SSH, ASB
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen
			Ketersediaan SDM UKPBJ
			Ketersediaan Fungsional PBJ
		Pelaksanaan Tupoksi	Reviu Perencanaan PBJ
			Vendor Management System
			Evaluasi Kegiatan PBJ
			Advokasi PBJ
		Perangkat Pendukung	Kode Etik PBJ
			SOP PBJ
			TPP Khusus UKPBJ
		Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP
		Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
3.	Perizinan	Regulasi	Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang
			Regulasi Pendelegasian Kewenangan Perizinan
			Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan
		Infrastruktur Perizinan	Sistem Perizinan *Online* Daerah
			Lokasi dan Tempat Layanan
			Media Publikasi
		Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/ Non Perizinan
			Indeks Kepuasan Masyarakat
4.	Pengawasan APIP	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM
			Ketersediaan Anggaran
			Penilaian Kapabilitas APIP
			Independensi dan Objektivitas APIP
			Penjaminan Kualitas Pengawasan
		Kegiatan Pengawasan	Kinerja Rutin Pengawasan
			Pengawasan Prioritas Nasional
			Implementasi Audit Berbasis Risiko
		Pengendalian Internal Pemerintah	Evaluasi SPIP
			Tingkat Maturitas SPIP
			Penanganan Pengaduan
			Rencana Pengendalian Kecurangan *(Fraud Control Plan)*
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
		Kegiatan Pengawasan Lainnya	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)
			Probity Audit
			Reviu Tata Kelola
5.	Manajemen ASN	Regulasi Manajemen ASN	Perkada Manajemen ASN
			SK Kada Manajemen ASN
		Sistem Informasi	Kepegawaian
		Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
			Pengendalian Gratifikasi
		Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan
			Tambahan Penghasilan Pegawai
			Promosi, Rotasi, Mutasi
			Manajemen Kinerja Individu
			Penilaian Sistem Merit
			Penegakan Kode Etik dan Perlindungan & Pelayanan Pegawai
		Pencegahan Jual Beli Jabatan	Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN
			Evaluasi Benturan Kepentingan
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	Regulasi Pajak Daerah	Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah
		Database Pajak Daerah	Data Potensi Pajak Daerah
			Data Tunggakan Pajak Daerah
		Inovasi Peningkatan Pajak	Usulan Inovasi Pajak Daerah
			Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah
		Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
		Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak Daerah
		Pengendalian dan Pengawasan	Pemeriksaan Pajak Daerah
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah
7.	Pengelolaan BMD	Regulasi BMD	Kelengkapan Regulasi BMD
		Penatausahaan BMD	Database BMD
			Rekonsiliasi BMD
			Inventarisasi BMD
		Pengamanan Hukum	Pendanaan dan Pendaftaran Sertifikat BMD
			Legalisasi BMD
		Penertiban BMD	Penertiban BMD
		Pengendalian dan Pengawasan	Pakta Integritas BMD
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD
8.	Tata Kelola Keuangan Desa	Regulasi	Regulasi Keuangan Desa
		Publikasi	Publikasi APBDes
			Publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDes

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
		Sistem Keuangan Desa	Siskeudes *Online*
		Laporan Konsolidasi	Laporan Konsolidasi APB Desa
		Pengawasan	Audit Keuangan Desa
			Database Aset Desa
			Mekanisme Pengawasan Masyarakat

PEDOMAN PELAPORAN

CAPAIAN AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	Standar Satuan Harga (SSH)	Penetapan SSH	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH)	Penggunaan Nilai SSH dalam batas kewajaran sehingga dapat mencegah *mark up* anggaran	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **BPKAD** Biro/ Bagian Hukum Biro/Bagian Umum	Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang akan berlaku tahun 2023 Catatan: Penetapan SSH untuk RAPBD 2023 ditetapkan di Tahun 2022 sesuai PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 Batas waktu penyusunan Perkada SSH dan ASB untuk RAPBD 2023 paling lambat Minggu II Juli 2022 (15 Juli 2022)	1. Jika Penetapan SSH 2023 di tetapkan **paling lambat pada minggu kedua Juli 2022 (15 Juli 2022)**, maka diberikan nilai 100% 2. Jika Penetapan SSH 2023 di tetapkan **setelah minggu kedua Juli 2022 (15 Juli 2022)** maka diberikan nilai 0%
		Implementasi SSH	SSH telah digunakan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban APBD		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pihak Terkait: **BPKAD** Diskominfo	1. *Screenshot* menu dan hasil input SSH dalam aplikasi perencanaan untuk tahun berikutnya 2. Contoh Dokumen Rekap RKA 3. *Screenshot* menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran APBD Tahun 2022 Tahun berjalan untuk memastikan bahwa SSH yang digunakan di diaplikasi pnaggararan sama dengan yang diinput dalam perencanaan 2022 4. Alur/ mekanisme migrasi RAPBD 2022 dari SIPD ke Aplikasi Penggangaran Pemda	1. Jika SSH belum diimplementasikan dalam aplikasi perencanaan maka tidak diberikan nilai (0%) 2. Jika SSH sudah diimplementasikan dalam aplikasi perencanaan maka diberikan nilai 50% 3. Jika SSH sudah diimplementasikan dalam aplikasi penganggaran APBD 2022 maka diberikan nilai 100%
2.	Analisis Standar Biaya (ASB)	Penetapan ASB	1. Regulasi tentang Penetapan ASB baik fisik dan non fisik	Penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan) masih dalam batas kewajaran sehingga mencegah *mark up* anggaran	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana:	Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (ASB Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2023	1. Jika tidak ada penetapan ASB (baik fisik maupun non fisik) maka diberikan nilai 0% 2. Jika sudah ada penetapan ASB (fisik) maka diberikan nilai 50%. 3. Jika sudah ada penetapan ASB (non fisik) maka diberikan nilai 50%.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					Bappeda, BPKAD, UKPBJ Dinas PU OPD Terkait Lainnya	Catatan: - ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, workshop/pelatihan dll - ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung, dst - Dokumen yang disampaikan adalah Penilaian dilakukan atas Penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2023	4. Jika sudah ada penetapan ASB (baik fisik maupun non fisik) maka diberikan nilai 100%.
		Implementasi ASB	ASB ditelah digunakan dan masuk dalam aplikasi perencanaan		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **BPKAD** Diskominfo	1. Hasil reviu Inspektorat atas Implementasi ASB meliputi kesesuaian SSH dalam menu ASB/ disusun dengan memperhatikan SSH 2. *Screenshot* menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan Tahun Anggaran 2023	**Kesesuaian ASB dengan SSH (50%)** 1. Jika ASB yang disusun berdasarkan SSH yang digunakan dalam perencanaan APBD 2023 maka diberikan 50% 2. Jika ASB yang disusun tidak berkesesuaian dengan SSH yang digunakan dalam perencanaan APBD 2023 maka diberikan nilai 0% **Implementasi ASB (50%)** 1. Jika tidak ada implementasi ASB dalam apllikasi perencanaan maka diberikan nilai 0% 2. Jika ada implementasi ASB dalam apllikasi perencanaan maka diberikan nilai 50%
3.	Penganggaran APBD	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS	Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tepat waktu		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **BPKAD** **Bappeda** Setwan	Dokumen Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 dari Kepala Daerah kepada DPRD Catatan: paling lambat minggu II bulan Juli 2022 (15 Juli 2022)	1. Jika Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2023 diserahkan kepada DPRD paling lambat pada minggu **II bulan Juli 2022 (15 Juli 2022)** maka diberikan 100%. 2. Jika Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2023 diserahkan kepada DPRD **melebihi minggu II bulan Juli 2022 (15 Juli 2022)**, maka tidak diberikan nilai (0%).
		Kesepakatan Rancangan	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tepat waktu		Penanggungjawab: Sekda	Dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023	1. Jika Dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
		KUA dan PPAS			Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **BPKAD** **Bappeda** Setwan	Catatan: paling lambat minggu II bulan Agustus 2022 **(13 Agustus 2022)**	2023 telah dilakukan **paling lambat minggu II bulan Agustus 2022 (13 Agustus 2022)**, maka diberikan 100%. 2. Jika Dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 telah dilakukan **setelah** minggu II bulan Agustus 2022 (13 Agustus 2022), maka diberikan 0%.
		Penyerahan RAPBD	Penyerahan APBD tepat waktu	Penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **BPKAD** **Bappeda** Setwan	Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD 2023 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (pasal 104 PP 12 Tahun 2019) atau **tanggal 1 Oktober 2022**	1. Jika RAPBD Tahun 2023 telah diserahkan kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (pasal 104 PP 12 Tahun 2019) atau tanggal **1 Oktober 2021** maka diberikan 100%. 2. Jika penyerahan APBD **melebihi 1 Oktober 2022** maka tidak diberikan nilai (0%).
		Persetujuan APBD	Pengesahan APBD tepat waktu		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **BPKAD** **Bappeda** Setwan	Dokumen Persetujuan RAPBD 2023 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12 Tahun 2019) atau tanggal **1 Desember 2022**)	1. Jika RAPBD Tahun 2023 disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12 Tahun 2020) atau tanggal **1 Desember 2022** maka diberikan nilai 100% 2. Jika pengesahan APBD **melewati 1 Desember 2022** maka tidak diberikan nilai (0%)
		Publikasi APBD	Adanya Publikasi APBD		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **Diskominfo** BPKAD	1. *Screenshot* publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam website Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan 2. *Link website* publikasi APBD Tahun 2022 sebagai bahan konfirmasi 3. Publikasi APBD Tahun 2022 mencakup Perda APBD Tahun 2022 dan Ringkasan APBD Tahun 2022	1. Jika Pemda sudah mempublikasikan APBD Tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Maret 2022 maka diberikan nilai 100%. 2. Jika Pemda sudah mempublikasikan APBD setelah 31 Maret 2022 maka diberikan nilai 50%. 3. Jika Pemda belum mempublikasikan APBD Tahun 2022 maka tidak diberikan nilai (0%) Jika *link website* Pemda untuk publikasi APBD **tidak dapat diakses** maka tidak dapat diberikan nilai (0%)
4.	Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu RKPD	1. Hasil Reviu Inspektorat	Kesesuaian seluruh program	Penanggungjawab: Sekda	1. Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang	**Tindak Lanjut Reviu RKPD**

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			tentang kesesuaian kinerja dan target program dalam RKPD Tahun 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan 2. Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat	dalam RKPD 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan	Wk Penanggungjawab: Inspektur **Reviu RKPD** Pelaksana: **Inspektorat** Bappeda **Tindak Lanjut Reviu RKPD** Pelaksana: **Bappeda** Inspektorat	kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD dilakukan setiap tahun. 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD (disusun Bappeda atau OPD terkait) 3. Dokumen Surat hasil fasilitasi RKPD Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitasi RKPD Kabupaten Kota oleh Provinsi 4. Surat Tindak lanjut atas hasil fasilitasi Oleh Dirjen Bangda atau Provinsi 5. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD Catatan: Reviu dilakukan atas dokumen RKPD 2023.	1. Jika Bappeda sudah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Reviu RKPD dan telah dikonfirmasi hasil TL Reviu RKPD oleh APIP maka baru dapat diberikan penilaian. 2. Penilaian dihitung dengan membandingkan berapa % TL atas temuan dibandingkan dengan jumlah temuan seluruhnya dikalikan 100% Misalnya: Dari seluruh rekomendasi, Bappeda baru menindaklanjuti 50% maka % yang diberikan: 50% dari 100% = 50%
		Tindak Lanjut Reviu SSH dan ASB	1. Laporan Hasil Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, oleh Inspektorat 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu SSH dan Analisis Standar Biaya	1. Adanya standar harga yang ditetapkan sesuai dengan hasil analisis disertai dengan survey. 2. Standar harga telah diimplementasikan sebagai dasar penggunaan anggaran	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur **Reviu SSH dan ASB** Pelaksana: **Inspektorat** BPKAD **Tindak Lanjut Reviu SSH dan ASB:** Pelaksana: **BPKAD** Inspektorat Bagian lain yang terkait	Laporan hasil reviu inspektorat tentang SSH, Analisis Standar Biaya, yang digunakan dalam tahap penyusunan RAPBD yang sekurang-kurangnya mencakup: 1. Proses penetapannya 2. Besarannya (apakah masih dalam batas kewajaran); 3. Kesesuaian Analisis Standar Biaya dengan Standar Satuan Harga Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu SSH dan ASB yang menggambarkan % tindak lanjut atas hasil reviu SSH dan ASB Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu SSH dan ASB Catatan: Reviu SSH dan ASB dilakukan sebelum penyerahan RAPBD 2023 kepada DPRD	**Tindak Lanjut Reviu SSH dan ASB** 1. Jika belum ada tindak lanjut atas reviu tidak diberikan nilai (0%) 2. Jika sudah ada tindak lanjut dan terkonfirmasi oleh APIP maka dilakukan penghitungan: Berapa % rekomendasi yang ditindaklanjuti dikalikan 100%. Misalnya: Jika % tindak lanjut reviu baru 50%, maka diberikan nilai 50%

B. PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen	1. SK Pembentukan Pokja Permanen (tidak merangkap dengan OPD lain) 2. Hasil Penghitungan ABK Pokja UKPBJ 3. Data Susunan Pokja UKPBJ Seluruhnya disertai catatan apakah sudah Permanen dan Tersertifikasi	1. Pelaksanaan kegiatan PBJ yang tepat waktu, efektif dan memperhatikan efisiensi keuangan daerah 2. Terbentuknya Pokja UKPBJ permanen dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PBJ	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** Biro/ Bagian Ortala Biro/ Bagian Hukum BKD	1. Perkada/ SK Kada tentang Penetapan UKPBJ 2. SK Penetapan Pokja UKPBJ 3. Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: • Nama-nama Susunan Pokja • Nomor Sertifikat Masing-Masing Pokja • Keterangan Masih Merangkap dengan OPD lain atau tidak	1. Jika Pokja UKPBJ seluruhnya telah ditempatkan di UKPBJ maka diberikan nilai 100%. 2. Jika belum seluruh personil Pokja telah Permanen, maka perhitungannya dilakukan berdasarkan porposional yaitu: Jumlah anggota pokja yang permanen dibagi Jumlah seluruh anggota pokja yang ada dikalikan 100%
		Ketersediaan SDM UKPBJ	Tersedianya SDM UKPBJ yang melaksanakan fungsi LPSE dan Advokasi			1. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi LPSE (Seluruhnya dan Permanen) *2.* Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi Advokasi PBJ (Seluruhnya dan Permanen) Catatan: LPSE diberikan nilai jika sudah menjadi bagian dari Biro/ Bagian PBJ Advokasi diberikan nilai jika sudah menjadi bagian dari Biro/ Bagian PBJ	1. Personil LPSE Dihitung dengan: Jumlah SDM LPSE yang sudah permanen di UKPBJ dibandingkan dengan total SDM LPSE dikalikan 50% 2. Personil Advokasi Dihitung dengan: Jumlah SDM Advokasi yang sudah permanen di UKPBJ dibandingkan dengan total SDM Advokasi dikalikan 50%
		Ketersediaan Fungsional PBJ	1. Hasil Penghitungan ABK Fungsional PBJ pada UKPBJ 2. Data Susunan Pokja UKPBJ Permanen, Tersertifikasi, dan Terpenuhi Kebutuhan	Kompetensi Personil UKPBJ yang mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi UKPBJ		**1.** Analisis Penghitungan Kebutuhan Jabfung dalam UKPBJ (penghitungan kebutuhan meliputi: data kebutuhan, existing, dan analisanya) yang **disahkan oleh Sekda** dan penghitungan mengacu pada **Perka LKPP 14 Tahun 2013.** 2. Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: • Nama-nama Susunan Pokja	Penghitungan: Ketersediaan Fungsional UKPBJ dibandingkan dengan Kebutuhan Fungsional UKPBJ dikalikan 100%. Misalnya: Ketersediaan Jabfung 10 Kebutuhan Jabfung 20 10/20 x 100% = 50%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			Jabatan Fungsional PBJ			• Keterangan Jabatan Fungsional PBJ	
2.	Pelaksanaan Tupoksi	Reviu Perencanaan PBJ	Laporan Naratif Hasil Reviu Pemaketan yang menunjukkan hasil reviu metode lelang dan konsolidasi pengadaan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi keuangan daerah	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** OPD	Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu Perencanaan Kegiatan PBJ yang memuat: *1.* Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan *2.* Hasil reviu metode pelaksanaan PBJ/ hasil perbaikan paket pengadaan *3.* Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur) *4.* 10 Paket Strategis dengan nilai terbesar yang ditetapkan dalam SK Kepala Daerah *5.* Evaluasi penayangan SIRUP dengan membandingkan data seluruh Belanja yang Melibatkan Pihak Ketiga dengan data penayangan dalam SIRUP (Monev TEPRA)	Terdapat 5point yang harus dicantumkan dalam laporan, masing-masing bernilai 20% • Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan • Hasil reviu metode lelang • Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur) • 10 Paket Strategis yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam SK Kepala Daerah • Evaluasi penayangan SIRUP dengan membandingkan data seluruh Belanja yang Melibatkan Pihak Ketiga dengan data penanyangan dalam SIRUP Jika terpenuhi semua maka mendapatkan nilai 100% Catatan: Reviu Perencanaan PBJ dilaksanakan setiap tahun sejalan dengan proses perencanaan anggaran Konsolidasi PBJ dilaksanakan oleh PA/ KPA/ PPK/ UKPBJ Pasal 21 Perpres 16/ 2018 **Reviu Perencanaan PBJ diverifikasi pada Triwulan I Tahun 2022 (maksimal 31 Maret 2022).** **Dokumen yang diserahkan (diupload) setelah Triwulan I Tahun 2022 tidak diverifikasi.**
		Vendor Management System	1. Pemda memiliki *Database* Vendor 2. Pemda memiliki peta kualifikasi vendor		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ**	***Database Vendor*** *Database* Vendor yang meliputi sekurang-kurangnya: *1.* Identitas Vendor *2.* Kemampuan Keuangan *3.* Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana)	**Database Vendor** Terdapat 3point yang harus dimuat dalam Database Vendor. Masing- masing memiliki nilai: *1.* Identitas Vendor (10%) *2.* Kemampuan Keuangan (20%)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			3. Pemda memberikan sanksi kepada vendor yang tidak *qualified*		OPD	**Kualifikasi Vendor** Terdapat 2point yang harus dimuat dalam Kualifikasi Vendor. Masing- masing memiliki nilai: *1.* Hasil Kinerja Vendor *2.* Data Vendor yang diberikan sanksi black list selama tahun berjalan (jika ada)	*3.* Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana) – 20% Total penilaian 50% **Kualifikasi Vendor** • Dinilai berdasarkan % penilaian kinerja vendor terhadap total kegiatan PBJ **selama tahun berjalan** • Jumlah kegiatan PBJ yang sudah dilakukan penilaian sampai dengan kinerja vendor dibagi dengan **total kegiatan PBJ selama tahun 2022** dikalikan 50% • Keseluruhan penilaian bernilai 50% Jika ada *blacklist*, maka tambahkan daftar vendor yang telah diblacklist selama tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan pemberian sanksi Total penilaian 50% Keseluruhan penilaian *vendor management system* bernilai 100% Dokumen yang disampaikan adalah dokumen pada **pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2022**
		Evaluasi Kegiatan PBJ	Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ**	Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ **dari Kepala UKPBJ kepada Sekda** yang menginformasikan: 1. Jumlah paket PBJ yang terlaksana 2. Periode Kegiatan PBJ 3. Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran) 4. Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak Pemenang Keterangan: Laporan dapat berupa tabel yang disampaikan sebagai lampiran dalam Nota Dinas dari Kepala UKPBJ kepada Sekda	Terdapat 4point yang harus dimuat dalam Evaluasi Kegiatan PBJ: 1. Jumlah paket PBJ yang terlaksana 2. Periode Kegiatan PBJ 3. Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran) 4. Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak Pemenang Masing- masing memiliki nilai 25%. Total penilaian 100% Dokumen yang disampaikan adalah dokumen pada pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2022

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
		Advokasi PBJ	Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat: • Kegiatan yang dilakukan • Waktu Pelaksanaan Kegiatan • Permasalahan • Rekomendasi • Tindak Lanjut dan Progress		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** OPD	Rekapitulasi Daftar Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat: 1. Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 3. Perihal yang Disanggahkan/ dilakukan pemanggilan APH 4. Jawaban Sanggahan/ respon atas hal yang dipertanyakan APH 5. Tindak Lanjut Sanggahan/ Hal yang ditanyakan APH	Terdapat 5point yang harus dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ: 1. Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 3. Perihal yang Disanggahkan 4. Jawaban Sanggahan 5. Tindak Lanjut Sanggahan Masing- masing memiliki nilai 20%. Total penilaian 100% Dokumen yang disampaikan adalah dokumen pada pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2022
3.	Perangkat Pendukung	Kode Etik PBJ	Tersedianya Kode Etik UKPBJ yang mencakup Konflik Kepentingan	Pelaksanaan kegiatan PBJ yang akuntabel	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** Biro/ Bagian Hukum	SK Kada/ Perkada tentang Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran	1. Jika belum ada Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran maka diberikan nilai 0% 2. Jika sudah ada Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran maka diberikan nilai 100%
		SOP PBJ	Penetapan SOP UKPBJ oleh Kepala Daerah, sekurang-kurangnya Sekretaris Daerah		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** Biro/ Bagian Hukum	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jika belum ada SK Kada/ Sekda tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 0% 2. Jika SOP belum ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekda maka diberikan nilai 0% 3. Jika sudah ada Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 100%
		TPP Khusus UKPBJ	Penetapan TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** Biro/ Bagian Ortala Biro/ Bagian Hukum BKD	Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko	1. Jika belum ada Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko maka diberikan 0% 2. Jika sudah ada Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko maka diberikan 100% Catatan: Regulasi TPP Khusus UKPBJ memenuhi 2 unsur penilaian:

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					BPKAD		• Regulasi pemberian TPP khusus UKPBJ tidak berdiri sendiri namun melekat pada regulasi TPP Pemda secara keseluruhan • Pemberian TPP dengan mempertimbangkan beban kerja ditambahkan nilai tambahan yang mempertimbangkan resiko UKPBJ (Pokja, LPSE, Advokasi)
4.	Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP	Input RUP tepat waktu ke dalam SIRUP	Kegiatan PBJ dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: **UKPBJ** Inspektorat BPKAD OPD	1. Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP dengan Belanja Pihak Ketiga pada masing-masing OPD 2. *Screenshoot* Monev TEPRA Catatan: Yang diinput di dalam SIRUP sesuai dengan Monev TEPRA	Penghitungan Penayangan SIRUP: Nilai Rupiah Yang Diinput dalam SIRUP/ Nilai Rupiah Belanja Langsung x 100% UKPBJ mengunggah seluruh Rencana Pengadaan secara tepat waktu **(batas waktu 31 Maret 2022)** ke dalam aplikasi SIRUP LKPP **Melebihi 31 Maret 2022 tidak diberikan penilaian (nilai 0%)**
5.	Pengendalian dan Pengawasan	Reviu HPS	Laporan Hasil Reviu HPS oleh Pokja UKPBJ bersama Inspektorat/ Pihak Lain yang ditunjuk		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: Inspektorat OPD teknis	Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis dengan nilai paket tertinggi yang memuat: *1.* Pendahuluan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, pelaksana *2.* Tabel yang memuat nama program/kegiatan, nilai PAGU, nilai kontrak/Nilai HPS yang diusulkan PPK dan hasil Reviu HPS *3.* Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas Reviu HPS	Penilaian Reviu HPS dilakukan atas 10 Kegiatan PBJ dengan nilai terbesar. Hasil reviu HPS pada 1 paket PBJ bernilai 10%
		Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	1. Reviu Tata Kelola PBJ meliputi sekurang-kurangnya: • Struktur organisasi UKPBJ, • Kemandirian UKPBJ • Pelaksanaan tupoksi UKPBJ		Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur **Reviu Kinerja PBJ** Pelaksana: **Inspektorat** UKPBJ BPKAD OPD **Tindak Lanjut Reviu Kinerja PBJ**	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola oleh Inspektorat atas kepatuhan PBJ yang memuat: 1. UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen 2. Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ 3. Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ) 4. Penayangan SIRUP 5. Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)	**<u>Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ</u>** Dihitung dengan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruhnya dikalikan 100%. Tindak lanjut dilakukan atas hasil Reviu Kinerja 2 tahun terakhir (2021-2022). Jika tidak ada reviu selama 2 tahun berjalan maka tidak diberikan nilai tindak lanjut

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			• Ketersediaan perangkat pendukung • Penayangan SIRUP • Ketepatan waktu pelaksanaan PBJ • Efisiensi keuangan daerah • Kendala dan hambatan dalam PBJ 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Kinerja PBJ		Pelaksana: **UKPBJ** Inspektorat BPKAD	Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Tata Kelola PBJ yang menggambarkan berapa % Rekomendasi Reviu Tata Kelola PBJ yang telah ditindaklanjuti Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Catatan: Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Tata Kelola PBJ 2 tahun terakhir (2021 atau 2022)	

C. PERIZINAN

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	Regulasi	Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang	Perda RTRW (termasuk didalamnya RZWP3K) untuk Pemerintah Provinsi Perda/Perkada RDTR untuk Kabupaten dan Kota **Catatan:** 1. Perda RTRW untuk Pemprov 2. Perda/Perkada RDTR untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota **Regulasi tentang RDTR, bisa berupa Perda (sebelum terbit UU Cipta Kerja) maupun berupa Perkada (setelah terbit UU Cipta Kerja)**	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang transparan profesional, *prudent*, berintegritas, berbasis penataan ruang sesuai regulasi daerah	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah **OPD yang terlibat terhadap penyusunan regulasi penataan ruang**	1. Perda RTRW (termasuk didalamnya RZWP3K) untuk Pemerintah Provinsi dan Perda/Perkada RDTR untuk Kabupaten dan Kota 2. Jika Perda RTRW untuk Provinsi atau Perda/Perkada RDTR untuk Kabupaten/Kota belum ada, maka dapat menggunakan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda/Perkada: - KAK (anggaran, metodologi, *timeline*, pihak-pihak yang bertanggung jawab) - Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - Surat Persetujuan Konsultasi - Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN - Naskah Ranperda/ Ranperkada	1. Provinsi • Jika Perda RTRW dan RZWP3K sudah integrasi maka diberikan nilai 100% • Jika Perda RTRW dengan RZWP3K belum terintegrasi maka diberikan nilai 90% • Jika Perda RTRW sudah ada tapi belum memiliki RZWP3K maka diberikan nilai 60% • Jika Perda RTRW sudah ada dan masih dalam proses penyusunan RZWP3K maka penilaiannya 60% ditambah penilaian terhadap dokumen berikut: - KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab), maka diberikan nilai 3% - Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis), maka diberikan nilai 3% - Surat Persetujuan Konsultasi, maka diberikan nilai 3% - Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN, maka diberikan nilai 3% - Naskah Ranperda, maka diberikan nilai 3% 2. Kabupaten/Kota • Jika Perda/Perkada RDTR sudah ada maka diberikan nilai 100% • Jika Perda/Perkada RDTR masih dalam proses penyusunan maka penilaiannya dilakukan terhadap dokumen berikut: - KAK (anggaran, metodologi, timeline, pihak-pihak yang bertanggung jawab), maka diberikan nilai 10% - Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis), maka diberikan nilai 10%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
							- Surat Persetujuan Konsultasi, maka diberikan nilai 10% - Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN, maka diberikan nilai 10% - Naskah Ranperkada, maka diberikan nilai 10% Catatan: Jika Pemda sama sekali belum menetapkan Perda/Perkada atau belum melampirkan dokumen apapun maka nilainya = 0%
		Regulasi Pendelegasian Kewenangan Perizinan	Perkada tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha yang sesuai dengan PP 5/2021 dan PP 6/2021 dan Non Perizinan	Kepastian hukum dalam penyelenggaran Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan oleh pelaksana pelayanan perizinan	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah **OPD yang terlibat terhadap penyusunan regulasi perizinan berusaha dan non perizinan**	Perkada tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan berusaha dan Non Perizinan	1. Jika sudah mempunyai Perkada mengenai pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dan non perizinan maka berikan nilai 100% 2. Jika masih dalam bentuk rancangan Perkada maka diberikan nilai 50% 3. Jika Pemda sama sekali belum menetapkan Perkada atau belum memiliki Ranperkada maka nilainya 0%
		Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan	1. Perkada tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 2. Perkada tentang SOP Pengawasan 3. Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Teknis	Kepastian hukum dalam penyelenggaran Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan oleh pelaksana pelayanan perizinan	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap penyusunan regulasi perizinan berusaha dan non perizinan	1. Perkada tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan 2. Perkada tentang SOP Pengawasan 3. Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Teknis	1. Jika sudah mempunyai Perkada tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Terintegrasi maka berikan nilai 35% 2. Jika sudah mempunyai Perkada tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan nilai 35% 3. Jika sudah memiliki Keputusan Kepala Daerah tentang tim teknis nilai 30%
2.	Infrastruktur Perizinan	Sistem *Online* Daerah	1. Aplikasi online *2. E-tracking* *3. E-signature*	Penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap pelaksanaan system online non perizinan	1. *Link* alamat *website* untuk mengakses aplikasi perizinan 2. *Screenshoot web/* aplikasi perizinan 3. *Screenshoot* dan alur penggunaan aplikasi perizinan *online* untuk mengajukan permohonan, proses, sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan yang diproses	Pemda menyediakan **Aplikasi Online Daerah** 1. Jika OPD yang melaksanakan pelayanan non perizinan sudah memiliki aplikasi online, diberikan nilai 50% 2. Jika OPD yang melaksanakan pelayanan non perizinan sudah

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						4. *Screenshoot* dan alur penggunaan tanda tangan Elektronik *(E-signature)* 5. Contoh dokumen perizinan yang sudah ditandatangi secara elektronik *(QR Code)* *6.* Foto *Tracking System Offline* melalui SMS, Call center 7. *Screenshoot Tracking System Online* melalui web/ aplikasi *8.* *Screenshoot* yang menunjukkan hasil *Tracking System:* • Kapan izin dan non izin masuk • Pemrosesan • Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/ terlambat • Kapan izin dan non izin selesai	belum memiliki aplikasi online, nilai 0% ***E-Signature*** 1. Jika sudah menggunakan *e-signature* atau digital signature berikan nilai 25% 2. Jika belum menggunakan e-signature atau digital signature berikan nilai 0% ***Tracking System*** 1. Jika aplikasi non perizinan sudah menggunakan tracking system diberikan nilai 25% 2. Jika aplikasi non perizinan belum menggunakan tracking system diberikan nilai 0%
		Lokasi dan Tempat Layanan	Tersedianya tempat perizinan yang dilengkapi dengan: 1. *Front Office*, terdiri dari: ○ Ruang/tempat layanan informasi ○ Ruang/tempat Layanan pengaduan ○ Ruang layanan konsultasi 2. *Back Office* (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung 3. Fasilitas: ○ CCTV dan Control Room Panel CCTV	Penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap pelaksanaan non perizinan	Foto kantor pelayanan perizinan yang terdiri dari: 1. *Front Office*, terdiri dari: ○ Ruang/tempat layanan informasi ○ Ruang/tempat Layanan pengaduan ○ Ruang layanan konsultasi 2. *Back Office* (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung 3. Fasilitas: ○ CCTV dan *Control Room* Panel CCTV ○ Kotak Pengaduan	1. *Front Office*, terdiri dari: ○ Ruang/tempat layanan informasi (10%) ○ Ruang/tempat Layanan pengaduan (10%) ○ Ruang layanan konsultasi (30%) 2. *Back Office* (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung (20%) 3. Fasilitas: ○ CCTV dan Control Room Panel CCTV (15%) ○ Kotak Pengaduan (15%) Nilai total seluruhnya 100%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			○ Kotak Pengaduan				
		Media Publikasi	Tersedianya media publikasi yang telah digunakan memuat informasi perizinan berusaha dan non perizinan lengkap secara: *a. Online (web atau mobile smartphone)* b. *Offline,* seperti *banner, booklet* dll	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan didukung informasi yang lengkap dan transparan	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap pelaksanaan perizinan berusaha dan non perizinan	1. Foto/ *softcopy* Media Publikasi offline, misalnya: brosur, leaflet, pamphlet, dst 2. Foto/ *screenshoot* Media Publikasi *online,* misalnya: aplikasi atau website perizinan 3. *Link website* Media Publikasi *online*	1. Jika OPD yang melaksanakan perizinan berusaha dan non perizinan memiliki media publikasi dalam bentuk offline maka berikan nilai 50% 2. Jika OPD yang melaksanakan perizinan berusaha dan non perizinan memiliki media publikasi dalam bentuk online maka berikan nilai 50%
3.	Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan	1. Laporan Hasil Pengawasan 2022 2. Laporan TL Hasil Pengawasan 2022	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang akuntabel	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1. Laporan Hasil Pengawasan 2022 2. Laporan TL Hasil Pengawasan 2022	1. Jika sudah tersedia Laporan Hasil Pengawasan 2022 maka nilainya 75% 2. Jika sudah tersedia Laporan TL Hasil Pengawasan 2022 maka nilainya 25%
		Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/ Non Perizinan	Laporan Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan 2021	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang akuntabel	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap pengawasan perizinan berusaha dan non perizinan	1. Laporan Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan 2021 atau 2022 2. Laporan Tindak Lanjut atas Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan yang disusun oleh DPMPTSP 3. Hasil penilaian inspektorat yang menyatakan berapa % rekomendasi hasil Reviu telah ditindaklanjuti (Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Reviu)	**Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan** Dihitung dengan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruhnya dikalikan 100%. Jika tidak ada Reviu dalam 2 tahun terakhir (2021 - 2022) maka tidak diberikan nilai tindak lanjut (nilai 0%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan berusaha dan non perizinan 2022	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang prima	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat terhadap pelaksanaan perizinan berusaha dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2022	1. Jika OPD yang melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sudah ada IKM 2022, diberikan nilai 100% 2. Jika tidak ada IKM 2022, diberikan nilai 0%

D. PENGAWASAN APIP

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM	Terpenuhinya kecukupan SDM APIP	Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM **APIP**	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat**	1. Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda 2. Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang **sudah tersertifikasi maupun belum tersertifikasi** yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban) 3. SK Kepala Daerah tentang PKPT Tahun 2022 Catatan: Fungsional APIP = JFA + P2UPD + APIP adalah seluruh SDM Inspektorat yang ditugaskan melakukan audit, baik tersertifikasi maupun belum tersertifikasi	Prosentase hasil jumlah penghitungan ketersediaan Fungsional APIP (yang melakukan tugas pengawasan baik tersertifikasi maupun belum tersertifikasi) dibandingkan dengan jumlah kebutuhan APIP berdasarkan ANJAB ABK dikalikan 100% Ketersediaan APIP/ Kebutuhan APIP x 100%
		Ketersediaan Anggaran	Ketersediaan anggaran APIP dan terpenuhinya kebutuhan pelatihan & sarana prasarana untuk meningkatkan kapabilitas APIP		Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** BPKAD	**<u>Kesesuaian dengan Regulasi</u>** Dokumen/ Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat: • Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran APIP dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan) • Kepatuhan terhadap Permendagri 27 Tahun 2021 • Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri. Berdasarkan ketentuan dalam permendagri 27 Tahun 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: 1. Pemerintah provinsi: a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;	**<u>Kesesuaian dengan Regulasi</u>** Prosentase hasil perhitungan Jumlah anggaran APIP dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APIP sesuai Permendagri 27 Tahun 2021 dikalikan 30%. Penghitungan dilakukan berdasarkan % pemenuhan. **<u>Efektivitas Anggaran</u>** 1. Jika terdapat anggaran untuk pelatihan maka mendapatkan nilai 15% 2. Jika terdapat anggaran untuk sarana & prasarana maka mendapatkan nilai 15% Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 30% **<u>TPP APIP</u>** 1. Jika terdapat regulasi TPP APIP diberikan nilai 20% 2. Jika terdapat implementasi TPP APIP diberikan nilai 20% Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 40%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						b. diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan c. diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). 2. Pemerintah kabupaten/kota: a. sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; b. diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c. diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). **<u>Efektivitas Anggaran</u>** Dokumen/ Laporan yang menjelaskan proporsi anggaran APIP untuk: • Pelatihan APIP (jumlah dan %) Pelatihan APIP yang dimaksud adalah pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta	TPP APIP di atas OPD lain, namun di bawah Sekda **(secara berjenjang)** – berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						bimbingan teknis minimal 120 jam/ tahun • Sarana dan prasarana APIP (jumlah dan %) **TPP APIP** • Regulasi TPP APIP • Implementasi TPP APIP	
		Penilaian Kapabilitas APIP	Inspektorat melakukan penilaian kapabilitas APIP	Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat**	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir	Jika Kapabilitas APIP (Hasil Penilaian BPKP): Level 1 – 20% Level 2 – 50% Level 3 – 80% Level 4 – 100% Level 5 – 100%
		Independensi dan Objektifitas APIP	Inspektorat melakukan upaya untuk meningkatkan independensi dan objektivitas APIP	Adanya regulasi dan laporan/ dokumen yang menunjukkan bahwa Inspektorat telah melakukan upaya peningkatan independesi dan objektivitas APIP	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Kepala Bagian terkait di Setda**	1. Perkada OTK Inspektorat yang menyatakan adanya inspektur pembantu (inspektur khusus/ investigasi) 2. Laporan pengisian jabatan Inspektur Khusus	1. Perkada OTK Inspektorat yang menyatakan adanya inspektur pembantu (inspektur khusus/ investigasi) – 50% 2. Laporan pengisian jabatan Inspektur Khusus – 50%
		Penjaminan Kualitas Pengawasan	Inspektorat melakukan upaya Penjaminan Kualitas Pengawasan	Adanya peningkatan kualitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** **Kasubag Evaluasi**	1. Perkada tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi intern inspektorat 2. Laporan hasil evaluasi intern inspektorat 3. Dokumen yang membuktikan implementasi telaah sejawat/ peer reviu Catatan: Telaah Sejawat mengacu pada Pedoman Telaah Sejawat oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia	**Evaluasi Intern – 80%** • Perkada tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi intern inspektorat – 30% • Laporan hasil evaluasi intern inspektorat – 70% **Telaah Sejawat (Peer Reviu) – 20%** Laporan Hasil Peer Reviu yang membuktikan implementasi telaahan sejawat (*peer* reviu) Laporan telaahan sejawat yang diberikan nilai adalah laporan pada tahun 2020-2022
2.	Kegiatan Pengawasan	Kinerja Rutin Pengawasan	Adanya peran APIP dalam melakukan pengawasan	Terlaksananya peran pengawasan APIP yang dapat	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan: 1. Reviu RPJMD 2. Reviu RKPD	Jika terdapat 1 laporan maka diberikan nilai 10% Nilai maksimal 100%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi	Pelaksana: **Inspektorat** OPD terkait	3. Reviu SSH, ASB, dan HSPK 4. Reviu KUA PPAS 5. Reviu RKA – SKPD 6. Reviu RKA – SKPD Perubahan 7. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 8. Reviu Laporan Kinerja (LKIJ) 9. Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ (per Triwulan) 10. Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik 11. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (dilakukan oleh Inspektorat Provinsi bersama BPKP untuk melakukan EPPD di kabupaten/ kota) 12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 13. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022	Verifikasi dan pemberian penilaian mempertimbangkan kedalaman reviu yang telah dilakukan
		Pengawasan Prioritas Nasional	Adanya peran APIP dalam melakukan pengawasan atas program prioritas nasional		Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat**	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan: **1. Monev Dana Desa** **2. Monev BOS** 3. Monev sapu bersih pungutan liar 4. TL perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi 5. Penanganan Covid-19 Untuk kabupaten/ kota didorong prioritas pada monev dana desa dan BOS Provinsi didorong ke monev BOS Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022	Jika terdapat 1 laporan maka diberikan nilai 20% Nilai maksimal 100%
		Implementasi Audit Berbasis Risiko	Terlaksananya audit berbasis risiko sehingga dapat mengurangi risiko dalam pelaksanaan tata kelola		Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat**	1. Perkada Pedoman Pengelolaan Resiko 2. Perkada Pedoman Pemeriksaan Kinerja 3. Risk Register pada masing-masing Perangkat Daerah 4. PKPT Berbasis Risiko 5. Laporan audit berbasis risiko	**Perencanaan – 40%** 1. Perkada Pedoman Pengelolaan Resiko 2. Perkada Pedoman Pemeriksaan Kinerja 3. Risk Register pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			pemerintahan daerah				4. PKPT berbasis risiko **Pelaksanaan – 60%** Laporan audit berbasis risiko – 1 laporan
3.	Pengendalian Internal Pemerintah	Evaluasi SPIP	Terlaksananya Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas APIP	Pemda memiliki tingkat maturitas APIP yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** OPD terkait	1. Perkada tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP 3. Laporan Penjaminan Kualitas	1. Perkada tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah – 20% 2. Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP – 40% 3. Laporan Penjaminan Kualitas – 40%
		Tingkat Maturitas SPIP	Terlaksananya Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas APIP	Pemda memiliki tingkat maturitas APIP yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** OPD terkait	Hasil Penilaian tentang Maturitas SPIP yang telah dilakukan oleh BPKP	Hasil penilaian Maturitas SPIP: Level 1 – 20% Level 2 – 50% Level 3 – 80% Level 4 – 100% Level 5 – 100%
		Penanganan Pengaduan	Terlaksana pengelolaan pengaduan masyarakat	Menurunnya angka pengaduan masyarakat dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang memberikan manfaat untuk masyarakat	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** OPD terkait	1. Regulasi daerah tentang pedoman/ tata cara penanganan pengaduan 2. Bukti saluran pengaduan yang telah diimplementasikan 3. Laporan administrasi penerimaan laporan Pengaduan yang memuat: 1. Jenis saluran Pengaduan 2. Pelaksanaan sosialisasi Pengaduan 3. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan 4. Laporan Penanganan/ tindak lanjut pengaduan 5. Hasil klarifikasi atas Pengaduan, dan atau 6. Laporan hasil audit atas informasi dari Pengaduan Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022	Terdapat evidence atas regulasi, keberadaan, sosialisasi dan tindak lanjut pengaduan: 1. Regulasi – 25% 2. Media/ Saluran Pengaduan – 25% 3. Sosialisasi – 25% Laporan Penanganan/ tindak lanjut – 25%
		Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan)*	Adanya identifikasi dan daftar risiko kecurangan serta rencana pengendalian kecurangan	Implementasi rencana pengendalian kecurangan	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana:	1. SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan 2. Daftar dan peta risiko kecurangan 3. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan	1. SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan – 20% 2. Daftar dan peta risiko kecurangan – 30%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					Inspektorat OPD terkait		3. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan – 50%
4.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Menurunnya angka temuan karena telah ditindaklanjuti	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** OPD terkait	Laporan yang menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang memuat: 1. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Yang Disampaikan 2. Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut 3. Rekapitulasi jumlah keuangan daerah yang berhasil dikembalikan Dokumen yang menunjukkan berapa % rekomendasi yang ditindaklanjut selama tahun 2022	Hasil penghitungan antara tindaklanjut tahun berjalan dibagi dengan total rekomendasi hasil audit per **31 Desember 2021** dikalikan 100% Penghitungan: Total LHP yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan Total rekomendasi dikalikan 100% Yang dihitung adalah yang **sesuai/ selesai** dan TPTD saja Kategori: 1. Selesai/ sesuai 2. Dalam proses 3. Belum ditindaklanjuti 4. Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) dengan alasan yang sah No 1 dan 4 yang dapat dihitung Jika TL masih pada posisi no 2 dan 3 maka tidak dapat dihitung
5.	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)	Terlaksananya pemeriksaan khusus	Menurunnya angka penyalahgunaan anggaran dan korupsi di Pemda	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** OPD Terkait	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kriteria Pemeriksaan Khusus salah satu dari: - Permintaan APH - Tindak Lanjut Pengaduan TPK - Penyalahgunaan Keuangan Daerah - Pemeriksaan Khusus Lainnya terkait TPK	Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi sebanyak 5 laporan Setiap Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan nilai 20% (total nilai laporan pemeriksaan khusus 100%)
		Probity Audit	Terlaksananya Probity Audit pada Proyek Strategis	Menurunnya risiko korupsi pada pengadaan barang dan jasa	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** UKPBJ OPD Teknis terkait	1. Rekapitulasi pelaksanaan reviu HPS dan probity audit 2. Laporan Hasil *Probity Audit* - Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil *Probity Audit* yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda	Setiap Laporan *Probity Audit* yang memadai menurut *professional judgement* diberikan nilai 20%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						- Laporan Hasil *Probity Audit* yang dimaksud adalah pada tahap Pelaksanaan Kontrak Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022	
		Reviu Tata Kelola	Terlaksananya Reviu tata kelola	Peningkatan tata kelola	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** DPMPTSP BKD/ BKPSDM UKPBJ OPD Teknis terkait	1. Laporan Reviu Tata Kelola PBJ Reviu Tata Kelola oleh Inspektorat atas kepatuhan PBJ yang memuat: • UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen • Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ • Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ) • Penayangan SIRUP • Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ) Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 5, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 5 point tersebut 2. Laporan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan 3. Laporan Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN memuat: • Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, mutasi ASN telah sesuai dengan rencana yang telah disusun • Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN telah memenuhi persyaratan yang berlaku • Apakah terdapat kendala/ hambatan dan saran perbaikan • Apakah terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN serta saran perbaikan yang diberikan • Evaluasi benturan kepentingan	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola – 5 laporan dengan nilai masing-masing laporan 20% Laporan Reviu yang diberikan nilai adalah laporan Reviu yang diterbitkan pada 2 tahun terakhir (2021-2022)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 5, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 5 point tersebut 4. Laporan Reviu Tata Kelola BMD Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD oleh inspektorat terhadap OPD terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD dengan ruang lingkup minimal 5 area meliputi indicator di MCP, yaitu: • Regulasi • Pengelolaan BMD • Pengamana hokum BMD • Penertiban/pemulihan bmd, dan • Pengendalian (ada tidaknya Pakta Integritas Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 5, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 5 point tersebut 5. Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Laporan hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah memuat: • Regulasi • Pengelolaan pajak • Inovasi pajak • Realiisasi tunggakan pajak • Realisasi pendapatan pajak • Penegakan hukum pajak daerah Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 6, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 6 point tersebut	

E. MANAJEMEN ASN

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1.	Regulasi Manajemen ASN	Perkada Manajemen ASN	Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan implementasi sistem merit manajemen ASN	Implementasi regulasi terkait dengan manajemen ASN di Pemda	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Biro/Bagian Hukum Pelaksana: **1. Biro/Bagian Organisasi** **2. BPKSDM/ BKD** **3. Inspektorat**	Perkada tentang: 1. Evaluasi Jabatan 2. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) 3. Pelaporan LHKPN 4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi 5. Benturan Kepentingan 6. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana) 7. Pedoman manajemen talenta 8. Sistem pola karir/ Pembinaan Karir 9. Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain 10. Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi 11. Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana suksesi 12. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN 13. Tata Cara Penegakan Disiplin ASN 14. Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai	Perkada yang harus dipenuhi oleh Pemda: 1. Evaluasi Jabatan – 8% 2. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) – 8% 3. Pelaporan LHKPN – 7% 4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi – 7% 5. Benturan Kepentingan – 7% 6. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana) – 7% 7. Pedoman manajemen talenta – 7% 8. Sistem pola karir/Pembinaan Karir – 7% 9. Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain – 7% 10. Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi – 7% 11. Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana suksesi – 7% 12. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN – 8% 13. Tata Cara Penegakan Disiplin ASN – 7% 14. Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai – 7%
		SK Kepala Daerah	Tersedianya SK Kepala Daerah tentang penguatan implementasi dalam implementasi perbaikan manajemen SDM	Implementasi regulasi terkait dengan manajemen ASN di Pemda	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Biro/Bagian Hukum Pelaksana: **1. Biro/ Bagian Organisasi** **2. BPKSDM/ BKD** **3. Inspektorat**	SK Kepala Daerah tentang: 1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan 2. Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN 3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.	Penilaian adanya SK Kepala Daerah: 1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan – 25% 2. Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN – 25% 3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) – 25% 4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN – 25%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
2.	Sistem Informasi	Kepegawaian	Adanya aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan: 1. Pelaporan aktivitas harian ASN 2. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung 3. Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja	Terlaksananya penilaian kinerja pegawai	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Kepala BKPSMD/BKD Pelaksana: 1. BPKSDM/ BKD 2. Inspektorat 3. Diskominfo	1. Alur dan tampilan tangkapan layar (*screenshot*) Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai; 2. Alur dan tampilan tangkapan layar (*screenshoot)* yang menunjukkan bahwa sudah ada integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja 3. *Screenshoot* aplikasi penilaian kinerja yang diantaranya menunjukkan: • Pelaporan aktivitas harian ASN • Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung • Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja	Penilaian memperhatikan: • **Absensi elektronik (30%)** Jika sudah ada absensi elektronik maka diberikan nilai 30% • **Aplikasi Penilaian Kinerja (60%)** Jika sudah ada aplikasi penilaian kinerja yang sudah memenuhi unsur: • Pelaporan aktivitas harian ASN (20%) • Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung (20%) • Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja (20%) • **Integrasi Absensi Elektronik dengan Aplikasi Penilaian Kinerja (10%)** Jika aplikasi penilaian kinerja sudah terintegrasi dengan absensi maka diberikan nilai 10%
3.	Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN	Tingkat kepatuhan LHKPN yang baik	Kepatuhan LHKPN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sistem integritas	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Biro/ Bagian Hukum** Inspektorat	1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif 2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif 3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (jika ada)	Penilaian mempertimbangkan: • Kepatuhan Eksekutif (40%) • Kepatuhan Legislatif (40%) • Kepatuhan BUMD (20%) Jika Pemda tidak memiliki BUMD maka bobot menjadi masing-masing 50% untuk eksekutif dan legislatif Penilaian: 1. Kepatuhan Eksekutif • Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 40% • Jika kepatuhan eksekutif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40% 2. Kepatuhan Legislatif • Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 40% • Jika kepatuhan legislatif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40% 3. Kepatuhan BUMD

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
							• Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 20% • Jika kepatuhan BUMD 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 20%
		Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi dan Adanya pelaporan penerimaan Gratifikasi	Pengendalian Gratifikasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sistem integritas	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** Biro/ Bagian Hukum	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi yang mencakup: • Pendahuluan • Maksud dan Tujuan • Waktu Pelaksanaan • Pelaksana • Peserta • Dokumentasi • Penutup Bukti Pelaporan Gratifikasi dan Status Penetapannya Laporan sosialisasi dan bukti pelaporan gratifikasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dan bukti pelaporan yang dilakukan pada tahun 2022	Penilaian memperhatikan: • Sosialisasi 30% • Pelaporan Gratifikasi 70% 1. Sosialisasi (30%) Jika sudah ada Laporan Pelaksanaan Sosialisasi yang mencakup: • Pendahuluan • Maksud dan Tujuan • Waktu Pelaksanaan • Pelaksana • Peserta • Dokumentasi • Penutup Maka diberikan nilai 30% 2. Pelaporan Gratifikasi • Jika ada SK Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi diberikan nilai 70% • Jika hanya berupa Surat Apresiasi diberikan nilai 30% • Nilai maksimal untuk pelaporan gratifikasi 70%
4.	Tata Kelola SDM	Evaluasi Jabatan	Adanya pemetaan atas: 1. Nilai dan Kelas Jabatan pada seluruh OPD 2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan 3. Peta Jabatan seluruh OPD	Terlaksananya pemetaan jabatan di lingkungan Pemda	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: Biro/ Bagian Organisasi	1. Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum menyelesaikan Evaluasi Jabatan) 2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD – (d/h Format sesuai KemenPAN RB) 3. Peta Jabatan seluruh OPD – (d/h Format sesuai KemenPAN RB) 4. Surat Penyerahan Hasil Evaluasi/Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) yang ditandatangani Sekda 5. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN	**ANJAB ABK** 1. Evaluasi Jabatan yang sudah selesai diberikan nilai 50% Penilaian ini diberikan jika Pemda sudah menyampaikan: • Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan • Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD • Peta Jabatan seluruh OPD Jika belum ada ketiga dokumen tersebut, maka Evaluasi Jabatan dianggap belum selesai

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						RB) → *Saat ini Pemda input lewat SIMONA* 6. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan 7. Rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan ANJAB ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun	2. Jika Evaluasi Jabatan belum selesai, maka penghitungannya: Jumlah OPD yang sudah selesai dibandingkan jumlah OPD seluruhnya dikalikan 50% 3. Jika Evaluasi Jabatan sudah disampaikan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi diberikan nilai 10% (aplikasi SIMONA) 4. Jika Evaluasi Jabatan sudah divalidasi oleh Kemendagri (d/h KemenPAN RB) maka diberikan nilai 10% 5. Jika sudah seluruhnya dilaksanakan maka diberikan nilai 80% **<u>Rencana Kebutuhan ASN</u>** Jika Pemda sudah memiliki Rencana Kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan ANJAB ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun maka diberikan nilai 20%.
		Tambahan Penghasilan Pegawai	Adanya Regulasi Implementasi TPP	Implementasi TPP untuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Kepala BKPSMD/BKD Pelaksana: 1. Biro/ Bagian Organisasi 2. BPKSDM/BKD 3. Inspektorat 4. Bappeda 5. BPKAD	1. Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja, manajerial, dst 2. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN 3. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP 4. Pasal dalam Perkada Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP	Penilaian memperhatikan: 1. Penilaian Kinerja 50% 2. Pemenuhan Kewajiban 50% **1. <u>TPP Berdasarkan Penilaian Kinerja (50%)</u>** Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja: • TPP diberikan berdasarkan kehadiran diberikan nilai 10% • TPP diberikan berdasarkan aktivitas yang disetujui atasan maka diberikan nilai 20% • TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja (ada target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja) maka diberikan nilai 20% Jika memenuhi ketiganya maka diberikan nilai 50%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
							2. Pemenuhan <u>Kewajiban</u> (50%) Jika TPP telah mengatur pemberian sanksi terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP maka diberikan nilai 50%
		Promosi, Rotasi dan Mutasi	Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka	Transparansi pelaksanaan pengisian JPT	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Kepala BKPSMD/BKD Pelaksana: 1. Biro/ Bagian Organisasi 2. BPKSDM/BKD Inspektorat	1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka 2. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT 4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi) Catatan: Laporan yang disampaikan untuk pelaksanaan tahun 2022	Penilaian memperhatikan: 1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka (25%) 2. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) (25%) 3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT (25%) 4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi) (25%)
		Manajemen Kinerja Individu	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT) 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan 3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) 4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan)	Pelaksanaan kinerja yang akuntabel	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: 1. BPKSDM/BKD 2. Inspektorat	1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan 3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) 4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022	Penilaian memperhatikan: 1. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) – 25% 2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan (contoh pada setiap tingkatan jabatan mewakili Eselon I, II, III sampai dengan pelaksana) - 25% 3. Hasil penilaian kinerja (tahunan) – 25% 4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) – 25%
		Penilaian Sistem Merit	Pemda melakukan penilaian	Hasil Penilaian Merit Sistem yang	jawab: Sekda	1. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit	Penilaian memperhatikan:

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			implementasi Merit Sistem	baik dalam Manajemen ASN	Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: 1. BKPSDM/ BKD 2. Biro/Bagian Organisasi 3. OPD terkait lainnya	2. Dokumen yang menunjukkan Hasil Penilaian KASN tentang Implementasi Sistem Merit 3. Tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukan bahwa BKPSDM telah melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri sistem merit (Sipinter).	1. Laporan Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit – 10% 2. Tampilan tangkapan layar (*screenshot*) yang menunjukan bahwa BKPSDM telah melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri sistem merit (Sipinter) – 10% 3. Hasil Penilaian KASN tentang Penilaian Sistem Merit: Kurang (Skor1) – 20% Cukup (Skor 2) – 40% Baik (Skor 3) – 60% Sangat Baik (Skor 4) – 80%
		Penegakan Kode Etik dan Perlindungan & Pelayanan Pegawai	Pemda melakukan penegakan kode etik dan perlindungan & pelayanan pegawai	Penegakan integritas melalui implementasi Kode Etik	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: 1. Inspektorat 2. BKPSDM/ BKD 3. Biro/ Bag Hukum	1. Media pengaduan kode etik dan penyampaian informasi tentang pelanggaran atas perlindungan dan pelayanan pegawai. 2. Laporan penanganan atas pelanggaran kode etik dan penyampaian informasi atas perlindungan dan pelayanan pegawai. 3. Rekapitulasi pelaksanaan pemrosesan laporan penanganan atas pelanggaran kode etik dan penyampaian informasi atas perlindungan dan pelayanan pegawai. Mengingat kerahasiaan, maka identitas pelapor dan pelanggar dapat dirahasiakan.	Penilaian memperhatikan: 1. Media pengaduan – 30% 2. Laporan Penanganan – 30% 3. Rekapitulasi pelaksanaan pemrosesan laporan – 40%
5.	Pencegahan Jual Beli Jabatan	Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN	1. Laporan BKD/ BKPSDM atas Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, Mutasi ASN 2. Tindak Lanjut atas Laporan Reviu Tata Kelola Inspektorat	Pencegahan jual beli jabatan	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: 1. BKPSDM/ BKD 2. Biro/**Bagian** Organisasi 3. Biro/Bagian Hukum 4. Inspektorat	1. Laporan BKD/ BKPSDM atas pelaksanan Pengadaan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain serta Promosi, Rotasi, Mutasi ASN Laporan dengan memberikan penjelasan berupa: • Selama tahun 2022, berapa kali pemda melakukan pengadaan pegawai, promosi, rotasi, mutasi ASN • Pemda menyampaikan laporan atas setiap proses pengadaan	**1. Laporan Pelaksanaan Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN Evaluasi (50%)** Jika terdapat Laporan Pelaksanaan Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN diberikan nilai 50% **2. Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Manajemen ASN (50%)** Jika terdapat Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN maka diberikan nilai secara proporsional: Berapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK PEMDA	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						pegawai, promosi, rotasi, mutasi ASN Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 2. Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN memuat: • Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, mutasi ASN telah sesuai dengan rencana yang telah disusun • Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN telah memenuhi persyaratan yang berlaku • Apakah terdapat kendala/ hambatan dan saran perbaikan • Apakah terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN serta saran perbaikan yang diberikan 3. Tindak Lanjut BKD/ BKPSDM atas Rekomendasi Hasil Riviu Manajemen ASN 4. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi pada Reviu Manajemen ASN	rekomendasi seluruhnya dikalikan 50%
		Evaluasi Benturan Kepentingan	Pemda melakukan evaluasi benturan kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan Reviu Manajemen ASN	Minimalisasi risiko korupsi dari sisi benturan kepentingan	Penanggung jawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: Inspektorat BKD	1. Laporan BKD tentang Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan 2. Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan (bagian dari Reviu Tata Kelola/ Manajemen ASN oleh APIP) 3. Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan 4. Berita Acara Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022	Penilaian memperhatikan: • Jika terdapat laporan Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan maka diberikan nilai 50% • Jika terdapat Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan maka diberikan nilai secara proporsional: Berapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi seluruhnya dikalikan 50%

F. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	Regulasi	Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah	Perda yang mengatur mata pajak (Provinsi 5, Kabupaten/Kota 11 mata Pajak)	Adanya dasar hukum yang memadai	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bapenda** BPKAD Biro/Bagian Hukum	Regulasi Daerah Pajak Daerah pada masing-masing mata pajak yang telah mengatur sanksi Provinsi terdapat 5 mata pajak, Kabupaten/Kota 11 mata Pajak. Masing-masing mata pajak telah mengatur pemberian sanksi Catatan: Dengan terbitnya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka terdapat beberapa tarif pajak yang perlu disesuaikan dan revisi Perda dalam jangka waktu 1 tahun (selama tahun 2022)	**Keberadaan Regulasi - 50%** - Jika setiap mata pajak sudah ada regulasi **(Perda)** maka nilainya 100% - Jika belum semua maka nilainya perbadingan antara mata pajak yang sudah ada regulasi dibagi dengan jumlah mata pajak Pajak Provinsi sebanyak 5 mata pajak kabupaten/kota sebanyak 11 mata pajak, dikecualikan jika memang di daerah tersebut tidak ada potensi pajak ybs maka mengurangi jumlah regulasi yang harus ada. **Substansi - 50%** Seluruh Regulasi Pajak Daerah yang ada telah pengaturan sanksi, maka nilainya 100% Jika belum semua perda mengatur sanksi maka dibuat perbandingan: Regulasi mata pajak daerah yang sudah ada sanksi dibagi dengan yang jumlah regulasi mata pajak
2.	Database Pajak Daerah	Data Potensi Pajak Daerah	Adanya aplikasi pengelolaan database tiap jenis mata pajak daerah	Potensi pajak daerah menggambarkan kondisi yang mendekati sebenarnya	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bapenda** BPKAD Diskominfo	*Screenshoot* sistem/aplikasi database per jenis mata pajak.	**Pengelolaan Database - 30%** Manual atau Berbasis elektronifikasi/ aplikasi. Cara pengukurannya: Mata Pajak Berbasis Elektronifikasi dibagi jumlah jenis pajak yang dikelola (Provinsi – minimal 3 mata pajak, Kabupaten Kota - minimal 3 mata pajak Catatan: Berdasarkan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pajak Hotel Restoran Hiburan Parkir dan Penerangan Jalan digabungkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Hal ini disinergikan dengan penyesuaian Perda Pajak Daerah.

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						1. *Screenshoot* sistem/aplikasi database pajak **AKTUAL dan POTENSIAL,** memuat: • Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll. • Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll. • Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya. • Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan • Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP diberikan kepada Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak) 2. Data-data pajak **AKTUAL dan POTENSIAL** yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak 3. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan 4. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 5. Bukti bahwa system/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.	**Substansi Database - 70%** 1. Jika sebagian database Pajak masih manual maka maksimal 30% (profesional judgement) 2. Jika Pemda memiliki database pajak Aktual dan Potensial, maka nilainya 30% 3. Jika database pajak Aktual dan Potensial selalu dimutakhirkan, maka nilainya, maka niilainya 40% 4. Jika database pajak Aktual dan Potensial memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka nilainya 50% 5. Jika database pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah dengan perijinan, maka nilainya 60% 6. Jika database pajak telah terintegrasi dengan dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, maka nilainya 70%.
		Data Tunggakan Pajak Daerah	Data tunggakan pajak	Data tunggakan pajak yang update	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bapenda** BPKAD Diskominfo	1. *Screenshoot* sistem/aplikasi database pajak yang memuat **TUNGGAKAN** pada masing-masing mata pajak 2. Data-data **TUNGGAKAN pajak** yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak 3. Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan 4. Bukti bahwa database Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan	Data Tunggakan Pajak 1. Keberadaan Data tunggakan Pajak: • Jika ada data tunggakan pajak maka diberikan nilai 50% • Jika tidak ada data tunggakan pajak diberikan nilai 0% 2. Terintegrasi dengan Sistem Perizinan serta Sistem Penertiban dan Pengawasan:

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 5. Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban	• Jika telah terintegrasi dengan sistem perizinan dan pengawasan (keduanya) maka diberikan nilai 50% • Jika data tunggakan pajak terintegrasi dengan sistem perizinan atau penertiban pengawasan (salah satu) maka diberikan nilai 30% • Jika data tunggakan pajak tidak terintegrasi dengan sistem perizinan atau penertiban pengawasan (keduanya) maka diberikan nilai 0%
3.	Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	Usulan Inovasi Pajak Daerah berbasis teknologi	Adanya inovasi pajak daerah berbasis teknologi tahun berjalan yang ditetapkan pada awal tahun	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bapenda** BPKAD	Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan tiap tiap mata pajak daerah berbasis teknologi dengan sub uraian meliputi: • Rencana Kegiatan • Langkah Kerja • *Timeline* dan Pelaksana • Strategi Pencapaian • Target peningkatan masing-masing mata pajak. Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan Sekretaris daerah serta Inspektorat. **Dokumen diupload paling lambat 31 Maret 2022. Jika dokumen diupload melebihi 31 Maret 2022 tidak dilakukan verifikasi.**	1. Tidak ada dokumen usulan inovasi diberikan nilai 0% 2. Usulan Inovasi (Minimal 3 mata pajak) jika di bawah 3 mata pajak diberikan nilai 50% 3. Inovasi masing masing jenis pajak daerah yang memuat 5 point maka diberikan nilai 100%. Masing-masing point bernilai 20% Nilai maksimal 100% Jika ada inovasi minimal 3 jenis mata pajak dan dibuatkan rencana naratif yang meliputi 5 sub uraian maka nilai 100%, jika tidak maka dinilai secara proporsional misal: Inovasi mata pajak 2 dengan sub uraian masing masing 4. Maka nilainya $\frac{2 \times 4}{2 \times 5}$ = 8/10 Karena hanya 2 maka maksimal 50 % maka capaiannya 8/10 x 50%= 40%
		Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah	Adanya laporan inovasi pajak tahun berjalan secara triwulanan	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur	Laporan Naratif Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pajak Tahunan meliputi: • Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan	• Jika tidak ada Laporan Pelaksanaan Inovasi Peningkatan Pajak Daerah tidak diberikan nilai (0%)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				kemandirain fiskal daerah	Pelaksana: **Bapenda** BPKAD	• Output yang dicapai (misalnya berapa alat rekam pajak yang dipasang atau aplikasi ter-install atau inovasi penerimaan pajak lainnya serta pembenahan database, dst) • Prosentase tingkat realisasi atas inovasi yang direncanakan. Dokumen ditandatangani oleh Kepala Bapenda/ BPKAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan Inspektorat.	• Jika terdapat Laporan triwulan Pelaksanaan Inovasi maka laporan setiap triwulan dinilai 25% Nilai maksimal 100%
4.	Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	Laporan realisasi tunggakan pajak daerah tahun berjalan	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bapenda** BPKAD Satpol PP	1. Data Tunggakan dan Realisasi Hasil Penagihan Tunggakan Pajak tahun berjalan 2. Nilai Tunggakan Pajak dan kategori tunggakan pajak yang telah diudit oleh BPK 3. % Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Target penagihan tunggakan pajak 100% Catatan: Tunggakan Pajak yang dimaksud adalah tunggakan pajak tahun sebelumnya (tidak termasuk tahun berjalan) Penghitungan tunggakan pajak memperhatikan hasil pemeriksaan BPK Untuk tahun 2022, data tunggakan pajak cut off per tanggal 31 Desember 2021 **Laporan realisasi hasil penagihan tunggakan pajak daerah diinput melalui fitur pajak daerah pada laman JAGA.ID**	Penghitungan Nilai = Capaian penagihan tunggakan pajak/ Total Tunggakan Pajak x 100% (total tunggakan pajak dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK) Jika tidak ada laporan hasil pemeriksaan BPK yang dilampirkan maka tidak diberikan penilaian
5.	Peningkatan Pajak Daerah	Capaian Pajak Daerah	Laporan realisasi Pajak daerah tahun berjalan	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirian fiskal daerah	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: Bapenda BPKAD Satpol PP Camat/ Lurah	1. Target pendapatan Pajak daerah tahun berjalan berdasarkan APBD Murni 2. Laporan realisasi Pajak Pajak tahun berjalan 3. % Capaian Pajak Daerah (dibandingkan dengan APBD Murni) **Laporan realisasi pajak daerah diinput melalui fitur pajak daerah pada laman JAGA.ID**	**Provinsi:** PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok **Kabupaten/ Kota:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, PBB, BPHTB, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Batuan Non Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
					Didukung oleh: BPD BPN		Dinilai berdasarkan capaian target yang ditetapkan dalam APBD Murni Melebihi target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Murni nilainya 100% Penghitungan: Nilai capaian pajak/ Nilai Target Pajak dalam APBD Murni x 100%
6	Pengawasan dan Pengendalian	Pemeriksaan Pajak Daerah	Laporan hasil pemeriksaan/pengawasan wajib pajak daerah	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: Bapenda BPKAD	Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Daerah selama tahun berjalan (2022)	• Jika belum ada laporan diberikan nilai 0%; • Jika ada laporan maka nilainya 100%
		Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Laporan Laporan hasil pemeriksaan/audit /reviu dan Laporan Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggungjawab: Inspektur Pelaksana: Inspektorat BPKD/Bappenda	Laporan hasil pemeriksaan/audit/ reviu yang ruang lingkupnya minimal meliputi 6 Indikator di area Pajak Daerah, yang meliputi: 1. Regulasi 2. Pengelolaan pajak 3. Inovasi pajak 4. Realiisasi tunggakan pajak 5. Realisasi pendapatan pajak 6. Penegakan hukum pajak daerah Dokumen yang menunjukkan Progress Tindaklanjut hasil pemeriksaan Hasil Penilaian Inspektorat atas Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	**Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah** Dalam 2 tahun terakhir (2021-2022) terdapat Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah diberikan nilai 100% Jika tidak ada Reviu Tata Kelola dalam 2 tahun terakhir maka diberikan nilai 0%. Jika ada Reviu Tata Kelola dalam 2 tahun terakhir maka tiap ruang lingkup pemeriksaan audit nilainya 17% (total nilai 100%) Penghitungan Perbandingan antara tindaklanjut selesai dengan total rekomendasi (maksimal 100%)

G. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOMES	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	Regulasi BMD	Kelengkapan Regulasi BMD	Perda dan Perkada	Terediannya Regulasi BMD yang up to date	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Biro/ Bidang Aset BPKAD** Biro/ Bagian Hukum	Regulasi Pengelolaan BMD: 1. Perda Pengelolaan BMD 2. Perkada jika ada amanat dalam Perda	**Nilai Kumulatif:** • Perda belum update (mengacu pada Permendagri 19/2016) nilai 20% • Perda sudah update dengan Permendagri 19/2016 nilai 50% • Dalam hal terdapat amanat dalam Perda terkait BMD untuk menyusun Perkada (nilai Perkada 50%) (jika dalam Perda tidak mengamanatkan maka nilai perda yang sudah sesuai permendagri 19/2016 langsung 100%
2.	Penatausahaan BMD	Database BMD	Database BMD secara elektonifikasi/aplikasi	Data base BMD yang handal (valid dan sesuai dengan aturan yang berlaku)	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Biro/ Bidang Aset BPKAD** Diskominfo	1. *Manual Book* Aplikasi Penatausahaan Aset 2. Screenshoot aplikasi yang menunjukan bahwa database BMD telah tersedia secara elektronik berdasarkan klasifikasi BMD a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi; e. Aset Tetap Lainnya; f. Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan g. Akumulasi penyusutan.	• **Keberadaan Aplikasi (30%)** - Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 12% - Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 30% • **Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 108/2016 (20%)** - Tidak sesuai 0% - Sesuai 20% • **Efektivitas (50%)** Jika aplikasi penatausahaan BMD sudah efektif diimplementasikan dan menghasilkan output sesuai klasifikasi BMD asset tetap (7 klasifikasi) diberikan nilai: - Tanah (8%) - Peralatan dan Mesin (7%) - Gedung dan Bangunan (7%) - Jalan, Jaringan, dan Irigasi (7%) - Aset Tetap Lainnya (7%) - Konstruksi dalam Pengerjaan (7%) - Akumulasi Penyusutan (7%) Nilai maksimal 100%
		Rekonsiliasi BMD	Berita acara rekonsiliasi	Data base BMD yang handal (valid	Penanggungjawab: Sekda	1. Jumlah SKPD 2. Adanya Berita Acara Rekonsiliasi	Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tahun berjalan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOMES	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
				dan sesuai dengan aturan yang berlaku)	Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Biro/ Bidang Aset BPKAD** OPD	(dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian: - Rekonsilisasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD minimal 2 kali setahun, - Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset minimal 3 bulan sekali, - Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Berita acara)	- Rekonsilisasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana akuntansi di SKPD minimal 2 kali setahun, diberikan nilai 30% - Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Bidang Aset minimal 3 bulan sekali, diberikan nilai 40% - Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara), diberikan nilai 30% Nilai maksimal 100%
		Inventarisasi BMD	Laporan/ Dokumen Hasil Inventarisasi	Data base BMD yang handal (valid dan sesuai dengan aturan yang berlaku)	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Biro/ Bidang Aset BPKAD** OPD	LHI (Laporan Hasil Inventarisasi) BMD dalam 5 tahun terakhir yang terdiri dari: 1. Rekapitulasi BMD hilang karena kecurian; 2. Rekapitulasi BMD hilang tidak ditemukan; 3. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data induknya; 4. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal/data induknya; 5. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 6. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Pihak Lain; 7. Rekapitulasi BMD terjadi perubahan fisik barang; 8. Rekapitulasi BMD terkait perubahan data; 9. Rekapitulasi BMD tercatat ganda; 10. Rekapitulasi BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah; Laporan Hasil Inventarisasi tersebut dalam bentuk rekapitulasi tidak harus semua ada tergantung kasus Pemerintah Daerah masing-masing.	Jika sudah dilakukan inventarisasi aset berupa salah satu di antaranya: 1. tanah; 2. peralatan dan mesin; 3. gedung dan bangunan; 4. jalan, jaringan dan irigasi; 5. Aset Tetap lainnya; 6. Aset tidak berwujud. Laporan hasil inventarisasi diberikan nilai 100% Output tersebut jika dilakukan mulai tahun 2021, jika sebelum tahun 2021 yang jadi output adalah dokumen hasil inventarisasi.

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOMES	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
3.	Pengamanan Hukum BMD	Pendanaan dan Pendaftaran sertifikat	Jumlah anggaran pensertifikatan dan realisai pendaftara ke BPN	Seluruh BMD asset tetap memiliki alas hak yang mencukupi	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bidang Pertanahan (OPD terkait Legalisasi aset)** Biro/ Bidang Aset BPKAD	1. Dokumen APBD yang menggambarkan jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan. 2. Dokumen yang menggambarkan target pensertifikatan tahun berjalan 3. Dokumen yang menggambarkan jumlah bidang asset yang telah didaftarkan kepada BPN Ketiga dokumen tersebut maksimal diupload pada tanggal 31 Maret 2022	Penilaian dilakukan dengan memperhatikan: 1. Adanya Ketersediaan Anggaran (40%) 2. % pendaftaran sertifikasi tanah dari target sertifikasi tahun berjalan(60%)
		Legalisasi BMD	Daftar aset tanah, bangunan dan jalan yang sudah dan belum memiliki bukti legal Rekapitulasi tambahan legaliasasi aset tanah, bangunan dan jalan berjalan	Seluruh BMD asset tetap memiliki alas hak yang mencukupi	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Bidang Pertanahan (OPD terkait Legalisasi aset)** Biro/ Bidang Aset BPKAD	1. Daftar aset tanah, bangunan dan jalan yang sudah dan belum memiliki bukti legal 2. Rekapitulasi tambahan legalisasi aset tanah, bangunan dan jalan tahun berjalan **Laporan realisasi sertifikasi aset daerah diinput melalui fitur sertifikasi aset daerah pada laman JAGA.ID**	Penghitungan: Jumlah aset bersertifikat dibagi dengan total aset dikalikan 100% Yang diperhitungkan adalah aset tanah termasuk tanah di bawah jalan/ jaringan/ irigasi
4	Penertiban BMD	Penertiban BMD	Monev Penertiban Aset	Monev Penertiban Aset	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Biro/ Bidang Aset BPKAD** Biro/ Bagian Hukum	1. Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan: • Kendaraan Dinas/rumah dinas/rumah jabatan yang Perlu Dikembalikan oleh Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya • Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/ instansi lain • BMD Bermasalah karena Pemekaran daerah • BMD P3D yang belum selesai • Database potensi fasum fasos • Data aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak lain namun belum optimal pemanfaatannya	Penilaian kumulatif: • Daftar Rekapitulasi Identifikasi Aset yang bermasalah sehingga perlu ditertibkan/ dipulihkan (50%) • Laporan progress Penertiban dan Pemulihan Aset 50%

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOMES	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						Dokumen Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan diupload maksimal tanggal 31 Maret 2022 2. Daftar/ Rekapitulasi Aset yang bermasalah/ dikuasai pihak ketiga dilengkapi dengan: • Nama aset • Luas dan nilai aset • Hak Perolehan Aset • Pihak ketiga yang menguasai aset • Kronologis permasalahan 3. Laporan Naratif Penertiban dan Pemulihan Aset yang memuat: • Pendahuluan, Maksud, dan Tujuan • Waktu Pelaksanaan Penertiban dan Pemulihan Aset • Rencana Penertiban dan Pemulihan Aset • Upaya yang dilakukan (koordinasi dengan pihak terkait, SKK kepada Kejaksaan, koordinasi dengan Kejaksaan, koordinasi dengan BPN) • Realisasi Aset yang berhasil dipulihkan • Nilai rupiah aset yang berhasil dipulihkan beserta rincian bentuk/ jenis aset Catatan: Finalisasi capaian hasil penertiban aset per 31 Desember 2021 dan diverifikasi minggu I Tahun 2022 Bentuk Penertiban Aset yang dimaksud (alternatif): - Pengembalian kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga/ pensiunan/ mantan pejabat - Penertiban aset yang dikuasai pihak ketiga (perorangan/ swasta) - Penertiban rumah dinas dari mantan pejabat/ pensiunan - Penertiban PSU - Penertiban aset daerah pemekaran - Penertiban aset P3D	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOMES	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
						- Lelang kendaraan dinas bersama KPKNL - Optimalisasi pemanfaatan aset yang melibatkan peran BPKP dan Kejaksaan **Laporan realisasi penertiban aset daerah diinput melalui fitur realisasi penertiban aset daerah pada laman JAGA.ID**	
5.	Pengendalian dan Pengawasan	Pakta Integritas BMD	Adanya Pakta Integritas BMD	Seluruh BMD tidak ada yang dikuasi oleh pihak yang tidak berhak	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** Biro/ Bidang Aset BPKAD	1. Pakta Integritas Aset yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan fasilitas BMD 2. Hasil penghitungan yang menggambarkan seluruh pejabat yang diberikan fasilitas BMD dan pejabat yang telah menandatangani Pakta Integritas	• Jika tidak ada pakta integritas, diberikan nilai 0% • Jika sudah maka hitung proposionalnya; Berapa jumlah pejabat yang telah menandatangai pakta integritas asset dibandingkan dengan pejabat yang diberikan fasilitas BMD (rumah, kendaraan dll) Maksimal nilai 100%
		Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD	Laporan Laporan hasil pemeriksaan/audit /reviu dan Laporan Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Adanya jaminan yang menadai bahwa pengeolaan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penanggungjawab: Sekda Wk Penanggung jawab: Inspektur Pelaksana: **Inspektorat** Biro/ Bidang Aset BPKAD	1. Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD oleh inspektorat terhadap OPD terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD dengan ruang lingkup minimal 5 area meliputi indicator di MCP, yaitu: - Regulasi - Pengelolaan BMD - Pengamanan hukum BMD - Penertiban/pemulihan BMD, dan - Pengendalian (ada tidaknya Pakta Integritas 2. Laporan Tindaklanjut atas hasil rekomendasi yang diberikan inpektorat 3. Berita Acara Tindaklanjut Reviu Tata Kelola BMD	**Presentase tindaklanjut – 100%** Perbandingan antara tindaklanjut dengan total rekomendasi (maksimal 100%) Laporan hasil Reviu tata kelola dilakukan pada 2 tahun terakhir (2021-2022). Jika tidak ada laporan Reviu tata kelola pada 2 tahun terakhir maka tidak dapat diberikan nilai.

H. TATA KELOLA KEUANGAN DESA

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
1	Regulasi	Regulasi Keuangan Desa	1. Perkada tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Permendagri 44 Tahun 2016) 2. Perkada tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa (PP 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat 4) 3. Perkada tentang tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PP Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat 3 Huruf c) 4. Perkada tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (PP 47 Tahun 2015 Pasal	Kepastian Hukum dalam penatalaksanaan keuangan Desa	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah **OPD yang terlibat terhadap penyusunan regulasi keuangan Desa**	1. Perkada tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Permendagri 44 Tahun 2016) 2. Perkada tentang besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa (PP 11 Tahun 2019 Pasal 81 ayat 4) 3. Perkada tentang tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PP Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat 3 Huruf c) 4. Perkada tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa (PP 47 Tahun 2015 Pasal 107 dan Perka LKPP 12 tahun 2019) 5. Perkada tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PP 47 tahun 2015 Pasal 106 dan Permendagri 20 Tahun 2018) 6. Perkada tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri 1 tahun 2016) 7. Perkada tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan APB Desa (Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 31 Ayat 2)	1. Jika sudah ada Perkada tentang: a. daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, bobot 20% b. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, bobot 10% c. tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bobot 10% d. Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, bobot 10% e. Pengelolaan Keuangan Desa, bobot 30% f. Pengelolaan Aset Desa, bobot 10% g. Pedoman Tata Cara Penyusunan APB Desa, bobot 10% 2. Jika masih dalam bentuk Rancangan Perkada tentang: a. daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, bobot 10% b. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, bobot 5% c. tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bobot 5% d. Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa, bobot 5% e. Pengelolaan Keuangan Desa, bobot 15%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			107 dan Perka LKPP 12 tahun 2019) 5. Perkada tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PP 47 tahun 2015 Pasal 106 dan Permendagri 20 Tahun 2018) 6. Perkada tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri 1 tahun 2016) 7. Perkada tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan APB Desa (Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 31 Ayat 2)				f. Pengelolaan Aset Desa, bobot 5% g. Pedoman Tata Cara Penyusunan APB Desa, bobot 5% 3. Jika Pemda sama sekali belum menetapkan Perkada atau belum melampirkan dokumen apapun maka nilainya = 0%
2.	Publikasi	Publikasi APB Desa	Publikasi APB Desa 2022 melalui baliho/ website/ media sosial lainnya	Transparansi pengelolaan Keuangan Desa	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan Desa	Laporan rekapitulasi OPD yang melaksanakan pembinaan pemerintahan dan pembangunan Desa tentang data desa yang telah melakukan publikasi APB Desa 2022 Laporan ditandatangani oleh Kepala OPD terkait	% Jumlah Desa yang mempublikasikan APB Desa Tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah total Desa
		Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa	Publikasi Pertanggungjawaban APBDes 2021 melalui baliho/ website/ media sosial lainnya		Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan Desa	Laporan rekapitulasi OPD yang melaksanakan pembinaan pemerintahan dan pembangunan Desa tentang data desa yang telah melakukan publikasi pertanggungjawaban APB Desa 2021 Laporan ditandatangani oleh Kepala OPD terkait	% Jumlah Desa yang mempublikasikan pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah total Desa

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
3.	Sistem Keuangan Desa	Siskeudes *Online*	Implementasi Siskeudes Online	Terwujudnya konsolidasi realisasi APB Desa tepat waktu	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang menangani bidang keuangan Desa	Laporan rekapitulasi OPD yang melaksanakan pembinaan pemerintahan dan pembangunan Desa tentang data desa yang telah menggunakan Siskeudes *Online*. Laporan ditandatangani oleh Kepala OPD terkait	• Jika Pemda sudah mengimplementasikan Siskeudes Online nilai 100% • Jika Pemda dalam proses mengimplementasikan Siskeudes Online nilai 90% • Jika Pemda masih menggunakan siskeudes offline dan belum proses implementasi Siskeudes Online nilai 80% • Jika pemda belum menggunakan siskeudes nilai 0%
4.	Laporan Konsolidasi	Laporan Konsolidasi APB Desa	Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa Semester I 2022	Kepastian hasil pelaksanaan APB Desa dan dapat menjadi alat uji antara anggaran Desa yang dipublikasikan dengan yang dipertanggung jawabkan	Penanggungjawab: Bupati / Wali Kota Pelaksana adalah OPD yang menangani bidang keuangan Desa	Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APB Desa Semester I 2022	Nilai 75% x (Jumlah Desa yg realisasi APB Desa sudah dikonsilidasi dibagi Jumlah total Desa) Nilai 25% x (Jumlah Desa yg realisasi APB Desa sudah dikirim melalui aplikasi laporan konsolidasi dibagi Jumlah total Desa)
			Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2021			Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa 2021	Nilai 75% x (Jumlah Desa yg realisasi APB Desa sudah dikonsilidasi dibagi Jumlah total Desa) Nilai 25% x (Jumlah Desa yg realisasi APB Desa sudah dikirim melalui aplikasi laporan konsolidasi dibagi Jumlah total Desa)
5.	Pengawasan	Audit Keuangan Desa	1. Audit Keuangan Desa berdasarkan risiko 2. Rekapitulasi temuan Audit 3. Rekapitulasi tindak lanjut temuan Keuangan Desa	Adanya sistem kontrol atas tata kelola keuangan desa	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan Desa	1. LHP Pengelolaan Keuangan Desa yang didasarkan pemetaan risiko/ Implementasi Siswaskeudes 2. Rekapitulasi Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun 2021 dan Rekomendasinya 3. Rekapitulasi atas TL Temuan Hasil Audit Keuangan Desa Tahun 2021	1. Sudah mengimplementasikan SISWASKEUDES/*Risk Based Audit* atas pengelolaan keuangan Desa nilainya 100% 2. Sudah dilakukan perangkingan risiko Desa menggunakan aplikasi Siswakeudes nilainya 50% 3. Jika belum mengimplementasikan SISWASKEUDES/*Risk Based Audit* atas pengelolaan keangan Desa nilainya 0%

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	PIHAK TERKAIT	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
		Database Aset Desa	Laporan rekapitulasi aset desa pada masing-masing desa	Diperolehnya database aset desa secara nasional	Penanggung jawab: Sekretaris Daerah Pelaksana: **Inspektorat** OPD yang menangani bidang keuangan Desa	Laporan Monitoring Pengumpulan Data Nilai Aset Desa seluruh kabupaten/kota Laporan ditandatangani oleh Inspektur	% jumlah desa yang dilakukan monitoring dalam rangka Pengumpulan Data Aset desa Misal: 1. Jika seluruh aset desa telah dilakuan monitoring diberikan nilai 100% 2. Jika baru 30% aset desa dilakukan monitoring diberikan nilai 30%
		Mekanisme pengawasan masyarakat	1. Media/ infrastruktur pengaduan masyarakat 2. SOP penanganan pengaduan masyarakat 3. Monitoring progress penanganan pengaduan masyarakat terkait tatakelola keuangan Desa	Meningkatnya pengawasan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas keuangan Desa	Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Pelaksana adalah OPD yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan Desa	1. Bukti atas media/infrastruktur pengaduan yang tersedia 2. Dokumen SOP penanganan pengaduan masyarakat 3. Rekapitulasi reguler progress penanganan pengaduan masyarakat terkait tatakelola keuangan Desa	Penilaian secara kumulatif dengan memperhatikan: 1. Jika sudah ada media/infrastruktur pengaduan masyarakat diberikan nilai 30% 2. Jika sudah ada SOP penanganan pengaduan diberikan nilai 30% 3. Jika sudah ada rekapitulasi monitoring progress penanganan pengaduan masyarakat diberikan nilai 40%.